



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 0192Pdt.P/2018/PA.Sub

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan perkara permohonan "Itsbat Nikah" yang diajukan oleh :

HAMDAN BIN MASTAR M.NUR, Umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan Terakhir SMA, Tempat tinggal di Dusun Lantung RT.01 RW.01 Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

SALMAWATI BINTI M.ALI, Umur 27 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Pendidikan Terakhir SMA Tempat tinggal di Dusun Lantung RT.01 RW. 01 Desa Lantung Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta para saksi di muka sidang;



DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 19 Nopember 2018 telah mengajukan permohonan ltsbat Nikah yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumbawa Besar dengan Nomor 0192/Pdt.P/2018/PA.Sub tanggal 19 Nopember 2018 dengan alasan sebagai berikut :-

1. Bahwa pada tanggal 09 Nopember 2017 para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat islam dalam wilyah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, PEMOHON I berstatus Perjaka dan PEMOHON II berstatus Perawan. Perkawinan dilangsungkan dengan wali nikah orang tua kandung PEMOHON II bernama **M. ALI**, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama **ISKANDAR** dan **A. RAUF**, dengan maskawin berupa seperangkat Alat Sholat yang dibayar tunai.
3. Bahwa antara PARA PEMOHON tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Bahwa setelah pernikahan, PARA PEMOHON hidup rukun sebagai layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama : **HADIANSYAH**, Umur 1 Tahun 8 Bulan, berjenis kelamin Laki laki, belum sekolah.
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan PARA PEMOHON tersebut dan selama itu pula PARA PEMOHON tetap beragama islam.
6. Bahwa sampai sekarang PARA PEMOHON tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan PARA PEMOHON tidak terdaftar di Kantor Urusan agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa, sementara ini PARA PEMOHON membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk mengurus terbitnya Buku Nikah, yang memerlukan penetapan Pengesahan Nikah.
7. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, PARA PEMOHON mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sumbawa Besar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan PARA PEMOHON.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **HAMDAN BIN MASTAR**, dengan Pemohon II **SALMAWATI BINTI M. ALI** yang dilaksanakan pada tanggal 09 Nopember 2017 di kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
3. Memerintahkan kepada PARA PEMOHON untuk mencatatkan pernikahan (Itsbat) tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan agama Kecamatan Ropang, Kabupaten Sumbawa.
4. Biaya perkara menurut hukum

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain , mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan para Pemohon tersebut di atas yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa : SAMPAI SINI.,.....

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I Nomor : 5204132703900001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 31 - 10 - 2012. Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.1) ;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor : 5204194107880024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa tanggal 06-12-2012 Bukti surat telah dicocokkan sesuai aslinya dan bermeterai cukup, kemudian diberi kode (P.2) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

SAKSI 1 : ABDUL MALIK BIN ADAM, umur/lahir, 22-5-1972, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SMP., bertempat tinggal di Dusun Selante Rt.02 RW.01 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, yang dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- 1.Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga.dengan para Pemohon;
- 2.Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di Desa Selante wilayah KUA Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah Bapak Kandung Pemohon II (Saum) diwakilkan pada Saudaranya Amaq Roan untuk menikahkan Pemohon II dengan Calon sauami (Pemohon I) dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu A.Malik Adam (Saksi I) dan Hermanuddin (Saksi II);-
- 3.Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus gadis ;-
- 4.Bahwa, dalam perkawinan para Pemohon tersebut telah dikaruniai keturunan/ anak sebanyak 1 orang ;-
- 5.Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak terdaftar pada petugas KUA setempat karena pada saat itu para Pemohon tidak mempunyai biaya ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah dan untuk mengurus akta kelahiran anak dan lain-lain ;

7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan antara keduanya tidak ada hubungan mahram serta selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;---

8. Bahwa, selama dalam perkawinan para Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

SAKSI 2 : HERMANUDDIN BIN H.SAHABUDDIN, umur/lahir, 15-8-1971, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir SLA, bertempat tinggal di Dusun Selante RT.01 RW.02 Desa Selante Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa, dihadapan persidangan saksi telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa, saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah tetangga dengan Pemohon I dan Pemohon II ;-

2. Bahwa, saksi hadir saat pelaksanaan pernikahan para Pemohon pada tanggal 17 Oktober 2016 bertempat di Desa Selante wilayah KUA Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa dengan wali nikah Saum (Bapak kandung Pemohon II) yang diwakilkan pada Paman Pemohon II (Amaq Roan) untuk menikahkan Pemohon II dengan Pemohon I dengan mahar berupa Seperangkat alat sholat dibayar tunai, sedangkan yang bertindak sebagai saksi-saksi yaitu Abdul Malik bin Adam (Saksi I) dan Hermanuddin bin H.Sahabuddin (Saksi II) ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada waktu melaksanakan pernikahan, Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;-
4. Bahwa, dalam perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikaruniai keturunan/anak sebanyak 1 (satu) orang ;-
5. Bahwa, pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak didaftar pada petugas KUA setempat karena menyangkut masalah biaya belum ada ;-
6. Bahwa, tujuan para Pemohon mengajukan Isbat Nikah untuk mendapatkan Buku Nikah, guna mengurus akta kelahiran anak dan lain-lain ;-
7. Bahwa pada waktu para Pemohon menikah, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan selama perkawinan berlangsung tidak ada pihak ketiga yang berkeberatan atas pernikahan tersebut;
8. Bahwa, selama dalam perkawinan Pemohon tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;-

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam

berita acara sidang perkara ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan

ini;--

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah meminta agar perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II di itsbatkan atau dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon I merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon II merupakan penduduk Kabupaten Sumbawa, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;-

Menimbang, bahwa saksi-saksi para Pemohon bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi ;

7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materil saksi :

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para Pemohon dan alat bukti yang di ajukan oleh para Pemohon, ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan Syari'at Islam;
2. Bahwa, perkawinan tersebut tidak melanggar larangan kawin;
3. Bahwa, perkawinan tersebut tidak tercatat pada KUA setempat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum di atas dapat dianalisis sebagaimana pertimbangan berikut :

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun perkawinan (Pasal 14 KHI) dan tidak melanggar larangan kawin yang diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 10 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, Jo. Pasal 39 s/d 44 KHI, merupakan unsur pokok perkawinan tersebut telah dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat, merupakan salah satu alasan untuk mengajukan Itsbat nikah (Pasal 7 ayat (3) huruf c / d / e KHI);

Menimbang, bahwa Hakim mengambil pendapat Ulama' di dalam kitab "I'anutthalibiin" juz IV, halaman 254 sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Sesuai pula dengan pendapat Ulama' dalam Kitab "Bughyatul Musytarsyidin", halaman 298 sebagai berikut :

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya : Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas maka dapat diambil kesimpulan hukum sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis fakta hukum di atas maka petitum permohonan angka 1 dapat di kabulkan;

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 2 dapat di kabulkan dengan menyatakan perkawinan antara Pemohon I Akisa Irawan bin Syamsuddin dengan Pemohon II Sulatim binti Saum yang dilaksanakan pada tanggal, 17 Oktober 2016 di Kecamatan Lopok Kabupaten Sumbawa ;-

Menimbang, bahwa petitum permohonan angka 3 dapat dikabulkan dengan memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Plampang Kabupaten Sumbawa untuk diterbitkan buku Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang nomor.3 Tahu8n 2006 dan perubahan kedua dengan Undang –undang Nomor.50 Tahun 2009 semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;--

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang bertalian dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Hamdan bin Mastar M.Nur) dengan Pemohon II (Salmawati binti M.Ali) yang dilaksanakan pada tanggal, 09 Nopember 2017 di Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;-
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Lantung Kabupaten Sumbawa ;-
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 891.000,- (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;-

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Sumbawa Besar, yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1440 Hijriah, oleh H. AHMAD GANI, SH. sebagai Ketua Majelis, MUJITAHID, SH.MH. dan SUGIANTO, S.Ag. sebagai Hakim –

10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim – Hakim tersebut dan dibantu oleh H.HUSNI THAMRIN, S.HI.sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;-

Hakim Ketua

H. AHMAD GANI, SH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

MUJITAHID, SH. MH.

SUGIANTO, S.Ag.

Panitera Pengganti,

H.HUSNI THAMRIN, S.HI.

Rincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 800.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,- |
| Jumlah | : Rp. 891.000,- |
- (deelapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).-

Disalin Sesuai aslinya

Pengadilan Agama Sumbawa Besar

Panitera,

KARTIKA SRI ROHANA, SH.

11

